



**PUTUSAN**

NOMOR 41 K/AG/2013

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**MARJUNI bin H. TAWA**, bertempat tinggal di Desa Abbanuang, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

me l a w a n:

**SATRIANI binti HELLU**, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Mico, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Agama Wantampone pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa pada tanggal 18 Mei 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palakka, sebagaimana bukti berupa Duplikat/ Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 118/18/V/2009, tertanggal 17 Maret 2010;

Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;

Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat selama 17 hari lamanya;

Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (qabla dukhul);

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 41 K/AG/2013



Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal bulan Juni 2009, antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:

- a. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga sering membuat Penggugat merasa kesepian;
- b. Tergugat tidak dapat membahagiakan Penggugat karena Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya laki-laki normal;

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir bulan Juni 2009 saat mana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang 1 tahun 7 bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Watampone agar memberikan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memohon kepada majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Klas 1B. Watampone mengirim salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, untuk dicatat pada register perceraian yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat Konvensi dalam perkara ini tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menegaskan bahwa salah satu alasan yang dapat dijadikan gugatan perceraian adalah terjadinya percekocokan terus menerus sedangkan gugatan Penggugat Konvensi hanya didalilkan tidak harmonis;

Bahwa alasan gugatan Penggugat Konvensi yang mendalilkan tidak harmonis, sedangkan di hadapan Hakim Mediasi dalam perkara Nomor 191/Pdt.G/2010/PAWtp. Penggugat Konvensi menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat atas kemauan orang tua Penggugat Konvensi sendiri dan bukan kemauan Penggugat Konvensi, olehnya itu terungkap fakta hukum dalil gugatan Penggugat Konvensi bertentangan dengan pernyataan di hadapan Hakim Mediasi maka gugatan Penggugat terjadi overlapping dan dapat dinyatakan gugatan kabur (Obscur libel);

Bahwa selain itu, juga gugatan Penggugat Konvensi dalam perkara ini berulang karena Penggugat Konvensi telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dalam perkara No.191/Pdt.G/2010/PA.Wtp dalam diktumnya berbunyi menolak gugatan Penggugat seluruhnya, sedangkan perkara ini Penggugat mengajukan gugatan lagi dengan posita/dalil yang sama maka menurut hukum gugatan tersebut dapat dinyatakan Nebis in Idem;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kepada Pengadilan Agama Watampone untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa terungkap fakta hukum di hadapan Hakim Mediasi dalam perkara terdahulu No. 191/Pdt.G/2010/PA.Wtp Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi mengatakan bahwa perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bukan kemauan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sehingga perkawinan tersebut “ Batal Demi Hukum”;



Bahwa perkawinan tersebut batal demi hukum, maka Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian dengan rincian sebagai berikut:

- Penyerahan uang belanja kepada Tergugat Rekonvensi sebanyak Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Penyerahan satu karung gula pasir kepada Tergugat Rekonvensi dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Penyerahan satu karung terigu kepada Tergugat Rekonvensi dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Penyerahan cincin emas sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) buah seberat 20 grm kepada Tergugat Rekonvensi @ Rp 400.000 x 20 gram = Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa kerugian keseluruhan sebanyak Rp 23.900.000,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Agama Watampone supaya memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
- Menyatakan Hukum bahwa pernikahan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, Akta Nikah No.118/8/V/2009 tanggal 17 Maret 2010 tidak mengikat dan batal demi hukum;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi mengembalikan/membayar kerugian yang dialami Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 23.900.000,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Watampone telah mengambil putusan, yaitu Putusan No. 0124/Pdt.G/ 2011/PA.Wtp. tanggal 7 September 2011 M. bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1432 H., yang amarnya sebagai berikut:

**A. Dalam Konvensi:**

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi.

Dalam pokok perkara:



1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat Konvensi (Marjuni bin H. Tawa) terhadap Penggugat Konvensi (Satriani binti Hellu);

B. Dalam Rekonvensi:

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

1. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan sehelai salinan putusan cerai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, putusan Pengadilan Agama tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan Putusan No. 144/Pdt.G/2011/PTA.Mks. tanggal 3 April 2012 M. bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1433 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 124/Pdt.G/2011/PA.Wtp. tanggal 7 September 2011 bertepatan tanggal 8 Syawal 1432 H. baik dalam konvensi maupun rekonvensi dengan perbaikan amar putusan sehingga bunyi selengkapnya sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi;

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat Konvensi (Marjuni bin H. Tawa) terhadap Penggugat Konvensi (Satriani binti Hellu);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk menyampaikan sehelai salinan



putusan cerai gugat kepada Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dan kepada Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana pernikahan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dilaksanakan;

**B Dalam Rekonvensi:**

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

**C Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 14 Mei 2012 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 Mei 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 124/Pdt.G/2011/PA.Wtp. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Watampone, permohonan tersebut disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone tersebut pada tanggal 28 Mei 2012;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 22 Juni 2012 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, tidak mengajukan jawaban memori kasasi yang sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Watampone tanggal 19 Juni 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:



1 Bahwa *judex factie* yang memeriksa dan mengadili perkara ini, salah atau keliru atau setidak-tidaknya lalai dalam pertimbangan hukumnya. Oleh karena Tergugat Konvensi in casu pbanding mengajukan eksepsi dalam konvensi mengenai dalil gugalan Penggugat Konvensi in casu Termohon Kasasi yang mengatakan ... .. tidak harmonis. Padahal di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa percekcoan terus menerus, sedangkan tidak terungkap di persidangan adanya percekcoan terus menerus, selain itu, pertimbangan hukum halaman sepuluh tentang nebis in idem ternyata *judex facti* tidak memahami yang dimaksud nebis in idem, karena pertimbangan hukumnya menyatakan gugatan Penggugat perkara terdahulu ditolak, kemudian mengajukan gugatan lagi dalam perkara ini dengan dalil yang sama. Sedangkan mengenai eksepsi tergugat Pemohon Kasasi mengenai pengakuan Penggugat Konvensi-Termohon Kasasi di hadapan Hakim Mediator yang seharusnya dibuatkan laporan mediasi) sesuai PERMA No. 1 Tahun 2008 dan dihimpun dalam berkas perkara ini, mengatakan bahwa perkawinannya dilangsungkan atas kemauan orang tuanya. Hal ini tidak atau lalai *judex factie* memberikan pertimbangan hukum, (*Voldoende Gemotiverd*), sehingga sangat beralasan hukum putusan yang dimohonkan kasasi tersebut batal demi hukum;

2 Bahwa *judex facti* yang memeriksa dan mengadili perkara ini salah atau keliru dalam pertimbangan hukumnya atau salah menerapkan hukum acara yang berlaku. Oleh karena tidak dilakukan tahapan pemeriksaan dalam tahapan mengkonstatir perkara khususnya dalam gugatan rekonvensi sebab tidak dilakukan tahapan jawab menjawab dalam gugatan rekonvensi antara Penggugat Rekonvensi untuk pengajuan replik dan Tergugat Rekonvensi dalam mengajukan duplik. dimohon *judex Juris* mempelajari pertimbangan hukum dalam perkara ini tentang duduknya perkara, sehingga salah mengkualifisir dan mengkonstituir perkara;

SeLanjutnya *judex facti* di dalam pertimbangannya pada halaman tujuh alenia pertama yang menyatakan “Menimbang, bahwa bukti-bukti Penggugat tersebut telah dibenarkan oleh Tergugat, karena Tergugat tidak hadir pada persidangan



berikutnya." Pertimbangan tersebut salah atau keliru karena tidak memberikan kesempatan menurut hukum acara untuk membantah pada sidang berikutnya kepada Tergugat in casu Pemohon Kasasi, untuk membantah segala pembuktian Penggugat/Termohon Kasasi;

3. Bahwa *judex facti* yang memeriksa dan mengadili perkara ini lagi terdapat kekeliruan nyata dalam pertimbangan hukumnya, pada halaman empat belas dalam rekonvensi alenia ketiga yang pada pokoknya menyatakan menimbang "bahwa ..... gugatan Penggugat Rekonvensi gugur haknya mengajukan pembatalan nikah karena perkawinannya telah berjalan 1 tahun 7 bulan dan tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan tersebut pertimbangan hukum tersebut salah atau keliru karena pengajuan pembatalan sejak perkara terdahulu dan perkara sekarang, sedangkan *judex facti* menghitung sejak perkawinan tanpa memperhatikan pengajuan gugatan rekonvensi tersebut. Sedangkan pertimbangan hukumnya yang menyatakan bahwa tidak ada pihak yang keberatan. Hal ini *judex facti* tersebut tidak memahami tentang subjek hukum, padahal selain dari pihak lain juga pihak Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi juga dapat mengajukan keberatan untuk pembatalan perkawinan tersebut. Selain itu, juga *judex factie* keliru atau lalai mempertimbangkan pengakuan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi in casu Termohon Kasasi, yang menyatakan perkawinan ini atas kemauan orang tuanya bukan kemauan Penggugat Konvensi/Termohon Kasasi. Kemudian dijadikan dalil Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi yang tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi/Termohon Kasasi, maka secara hukum dalil Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi tersebut adalah benar dan harus dikabulkan dan dinyatakan Perkawinan tersebut batal demi hukum;

Selanjutnya *judex facti* yang memeriksa dan mengadili perkara ini, tidak atau lalai mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terjadinya perkawinan ini semula sudah dinyatakan tidak dilangsungkan karena Penggugat Konvensi/ Termohon Kesasi tidak mau, kemudian pihak keluarga Penggugat Konvensi/Termohon Kasasi yang mengajak kembali, padahal hanya sekedar memperdaya pihak



keluarga Tergugat Konvensi/Pemohon Kasasi untuk mendapatkan keuntungan dalam perkawinan ini. Hal ini sudah menjadi modus operandi di Kabupaten Bone dan sudah banyak terjadi dan dapat dibuktikan meningkatnya perceraian dengan alasan tidak harmonis. Disebabkan pada saat akad nikkah dimana pihak wanita pada dasarnya tidak mau melainkan kemauan keluarganya, sehingga perkawinan tersebut menunjukkan adanya iktikad buruk atau rekayasa yang merugikan pihak keluarga pria/Penggugat Rekonvensi-Pemohon Kasasi. Untuk itu, dimohon judex juris dapat memperhatikan fenomena yang terjadi dalam masyarakat dalam memutuskan perkara secara adil dan dapat dipertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat;

Bahwa terlepas alasan keberatan tersebut di atas dimohon Majelis Hakim Agung memberikan pertimbangan/pendapat lain yang dipandang adil menurut hukum, karena Penggugat Rekonvensi-Pemohon Kasasi merasa diakali dalam pernikahan ini sehingga menimbulkan kerugian baik moril maupun materil sebagaimana tercantum di dalam gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

**Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-3:**

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan karena judex facti sudah tepat dan benar dalam pertimbangannya dan tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam menerapkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, lagi pula hal ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 41 K/AG/2013



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: MARJUNI bin H. TAWA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **MARJUNI bin H. TAWA** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **22 Mei 2013** oleh **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.** dan **Prof. Dr. H. RIFYAL KA'BAH, M.A.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut

dan dibantu oleh **Drs. SUHARDI, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;



**K e t u a;**

**Hakim-Hakim Anggota;**

ttd.

ttd. **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.**

**Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**

ttd.

**Prof. Dr. H. RIFYAL KA'BAH, M.A.**

Biaya-biaya:

**Panitera Pengganti,**

1. Meterai .....Rp 6.000,-

ttd.

2. Redaksi .....Rp 5.000,-

**Drs. SUHARDI, S.H.**

3. Administrasi kasasi .....Rp 489.000,-

J u m l a h Rp 500.000,-

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

**EDI RIADI**

NIP. 19551016.198403.1.002.